

**PENELAAHAN ATAS
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)
Berdasarkan LHP DTT BPK RI atas Subsidi BBM
Tahun Anggaran 2016—2019**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketentuan Pasal 112D ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Ketentuan Pasal 76 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa tugas BAKN adalah melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR. Penelaahan yang dilakukan oleh BAKN bertujuan untuk mendalami temuan hasil pemeriksaan BPK terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, pada masa Sidang IV Tahun Sidang 2020—2021 BAKN DPR RI melakukan penelaahan tematik tentang subsidi energi.

Subsidi pada hakikatnya merupakan instrumen fiskal yang bertujuan untuk memastikan terlaksananya peran negara dalam aktivitas ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Skema ini semakin penting tatkala negara (pemerintah) telah mengurangi perannya secara signifikan dalam aktivitas ekonomi sehingga pemerintah yang berposisi sebagai regulator layak mengeksekusi pemberian subsidi. Oleh karena itu, subsidi sebagai instrumen fiskal ini kadang kala juga disebut sebagai salah satu skema untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (*market failure*). Dalam kerangka itu, subsidi pasti diperuntukkan pada sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah adalah subsidi energi (subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan subsidi listrik). Subsidi pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah negara. Diperlukan intervensi pemerintah agar pola konsumsi energi masyarakat dan perusahaan bisa terjaga. Penelaahan lebih khusus dalam dokumen ini adalah penelaahan tentang subsidi BBM.

Hasil penelaahan BAKN DPR RI tentang subsidi BBM, dapat disimpulkan bahwa (1) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) subsidi BBM pada tahun 2016—2019 menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan dan pengalokasian subsidi BBM yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, terjadi permasalahan kelebihan pembayaran Pemerintah kepada perusahaan penyalur BBM yang juga mengakibatkan kerugian negara; (2) implementasi pendistribusian subsidi BBM belum sepenuhnya tepat sasaran sehingga kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan penerapan subsidi BBM belum terwujud. Selain itu, keterbatasan SPDN dan agen-agen penyalur BBM merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Tidak jarang masyarakat yang kesulitan menjangkau agen-agen penyalur BBM sehingga harus membeli BBM dengan harga yang tidak sesuai dengan harga jual yang semestinya. Selain itu, harga BBM bersubsidi dinilai tidak sesuai dengan kondisi harga minyak bumi dunia; dan (3) penerapan subsidi BBM belum sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional. Dampak terhadap kondisi perekonomian nasional antara lain, ialah pembengkakan subsidi BBM akan mendorong pelebaran defisit fiskal sehingga dapat mengganggu perekonomian

nasional. Besarnya porsi subsidi BBM dalam APBN juga mempersempit porsi belanja produktif lainnya, seperti infrastruktur. Disisi lain, pengurangan subsidi BBM berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti naiknya harga komoditas pokok.

Terkait dengan simpulan tersebut, BAKN merekomendasikan beberapa hal berikut (1) melakukan sinergi dan kerja sama yang baik oleh semua pihak yang terkait dengan subsidi BBM, baik Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam pengambilan kebijakan dan penganggaran, PT Pertamina dan PT AKR Corporindo sebagai pihak penyedia/penyalur subsidi BBM, maupun masyarakat sebagai pengguna/konsumen subsidi BBM dalam pelaksanaan, penyediaan, penggunaan, serta pengawasan subsidi BBM agar temuan-temuan subsidi BBM tidak terulang dan tujuan subsidi BBM bisa sepenuhnya terwujud. Selain itu, terkait dengan permasalahan pembayaran Pemerintah kepada perusahaan penyalur BBM yang juga mengakibatkan kerugian negara, badan usaha terkait diminta untuk mengembalikan kelebihan penerimaan pendapatan tersebut; (2) perlu adanya reformasi regulasi terkait mekanisme penyaluran subsidi BBM agar alokasi subsidi BBM lebih efisien dan tepat sasaran. Oleh karena itu, BAKN DPR RI meminta kepada pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, dan BPK RI untuk menerapkan kebijakan penyaluran subsidi BBM secara langsung ke masyarakat tanpa melalui perantara; mempertimbangkan penerapan subsidi langsung ke orangnya bukan ke barang; memaksimalkan fungsi pengawasan terkait dengan penyaluran subsidi BBM agar lebih tepat sasaran; diperlukan basis data penerima BBM bersubsidi. Dalam hal ini Kemendagri agar dapat memaksimalkan data

dukcapil untuk mendata penerima BBM bersubsidi, mengingat banyaknya ketidaksesuaian antara data birokrasi dan data yang ada di lapangan/data penerima subsidi BBM yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengguna/konsumen subsidi BBM yang akhirnya berpengaruh terhadap ketidaktepatan sasaran alokasi subsidi BBM; meningkatkan ketersediaan SPDN dan agen penyalur BBM serta peran aktif pemerintah dalam menyikapi harga jual dan ketersediaan stok BBM, terutama di daerah terpencil; dan BPK RI untuk dapat melaksanakan pemeriksaan terkait subsidi BBM karena terdapat anomali yang dianggap perlu menjadi perhatian BPK RI, dimana BAKN menerima data bahwa pada tahun 2020 harga minyak dunia mengalami penurunan, tetapi harga BBM bersubsidi tidak turun; serta (3) keefektifan dan efisiensi penerapan subsidi BBM agar tidak terjadi pembengkakan biaya dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat miskin sehingga membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang optimal dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan penyaluran subsidi BBM agar tepat sasaran sehingga apa yang telah dialokasikan benar-benar tersalurkan kepada yang membutuhkan dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang membutuhkan.